BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Jl. Lasiming No. 34 A Kota Parepare
Email : panwaskotaparepare2017@gmail.com
Facebook : Panwaslu Parepare

Nomor : 276/SN-24/PM-00.02/XII/2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian**

Parepare, 21 Desember 2018

KepadaYth.
1. Ketua Partai Politik Se- Kota Parepare
2. DPD RI Daerah Pemilihan Kota Parepare
di.-
Parepare

I. Dasar :
   a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
   c. Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang dana kampanye pemilihan umum;
   d. Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang dana kampanye pemilihan umum;
   e. Peraturan Bawaslu Nomor 29 Tahun 2018 tentang pengawasan dana kampanye pemilihan umum;
   f. Surat Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor : S-2088/K.Bawaslu/PM.00.00/12/2018, tertanggal 18 Desember 2018 perihal instruksi pengawasan penyampaian laporan dan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye peserta pemilu Tahun 2019.

II. Bahwa sehubungan dengan waktu pelaporan laporan sumbangan dana kampanye (LPSDK) peserta pemilu Tahun 2019 pada tanggal 2 Januari 2019, maka disampaikan kepada peserta pemilu di tingkat Kota Parepare untuk dapat memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :
   a. Melaporkan LPSDK sesuai dengan Format dari lampiran Peraturan KPU.
   b. Wajib menyampaikan LPSDK dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) dan naskah asli elektronik (*softcopy*).
   c. Penyampaian LPSDK dilakukan harus sesuai dengan jadwal dalam peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 yaitu pada tanggal 2 Januari 2019.
   d. Penyampaian LPSDK dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dalam hal ini Waktu Indonesia Bagian Tengah (Wita).

e. Pasal 64 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2014 mengatur bahwa **Dalam hal menerima sumbangan dana kampanye, peserta pemilu, pelaksana kampanye dan tim kampanye dilarang menerima atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari :**
   1. **pihak asing;**
   2. **penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;**
   3. **hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan**
   4. **pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah desa, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.**

f. Pasal 64 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2014 mengatur bahwa peserta pemilu dan tim kampanye yang menerima sumbangan dimaksud pada huruf (e) di atas **dilarang digunakan dana dimaksud, wajib melaporkan kepada KPU; dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.**

g. Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2014 mengatur bahwa **Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum**

h. Pasal 496 Undang-Undang 7 Tahun 2017 mengatur bahwa **Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana (kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (21, dan/atan ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).**

III. Demikian penyampaian ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
KETUA

MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan Kepada Yth;
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua KPU Kota Parepare.